



P U T U S A N

Nomor : 271/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **SUMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Angkasa RT. 034 RW. 007 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin – Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I / PEMBANDING I** ;

2. **WAHYUDIYANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kurnia RT. 002 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II / PEMBANDING II** ;

3. **KUSLESTARIYANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Perum Bumi Pramuka Asri A/0 RT. 29 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin - Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 271 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III /**

PEMBANDING III ; -----Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

NANANG SOPHIANI, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat / Pengacara, berkantor di Jl. Veteran Gg.
Tanjung Raya No. 22 RT. 33 Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8
April 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**
/ PARA PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU,

berkedudukan di Jalan STM No. 2 Banjarbaru, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : **SUMARDI, S.H., NIP.**
19611217198213 1 001, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan
Kota Banjarbaru, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota
Banjarbaru Jalan STM No. 2 Banjarbaru, berdasarkan surat
kuasa tertanggal 27 Mei 2013, Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT / TERBANDING ;

Dan

2. a. CHAIRUD DARIAH DAHLIA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
karyawan swasta, beralamat di Jalan J. Buntu No. 11 RT. 004/



RW. 012 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta

Selatan ;-----

b. SITI HAIDAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

beralamat di Jalan Berlian Blok Q Kavling 376, No. 17 RT. 009

RW. 011 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta

Timur ;-----

c. CHAIRUN NAJAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, beralamat di Jalan J Buntu No. 11 RT. 004/RW 012

Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SUDARSONO, S.H;-----

2. RUNIK ERWANTO, S.H;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat /

Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

"SUDARSONO, SH. dan Rekan, berkantor di Jalan Pinus II

Komplek Perumahan Pinus Indah Nomor 9 RT. 002 / RW. 003

Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota

Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April

2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING II INTERVENSI ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca ; -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 271/

B/2013/PT.TUN.JKT., tertanggal 14 November 2013, tentang Penunjukan

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 271 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin Nomor : 16/
G/2013/PTUN.BJM, tertanggal 27 Agustus 2013 yang dimohonkan banding ;

- 3 Berkas sengketa Nomor : 16/G/2013/PTUN.BJM, tertanggal 27 Agustus
2013, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A
dan bundel B; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor:
16/G/2013/PTUN.BJM, tertanggal 27 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam sengketa ini sebesar Rp 343.500,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu
rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan



dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum
Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberitahukan amar
putusan pada tanggal 27 Agustus 2013 ; -----

Bahwa atas putusan tersebut **NANANG SOPHIANI, S.H.** Kuasa Hukum
Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 September 2013
dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 16/G/2013/PTUN.BJM. dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding
dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding II Intervensi masing-masing
tertanggal 09 September 2013 ; -----

Bahwa dalam perkara banding ini Para Penggugat / Para Pembanding tidak
menyerahkan memori banding, maka dengan sendirinya tidak ada kontra memori
banding ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing masing
pada tanggal 07 Oktober 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor : 16/G/2013/PTUN.BJM yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat /
Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding II Intervensi,

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 271 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2013 pihak yang tidak hadir telah diberitahukan

amar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 16/G/2013/PTUN-BJM tanggal 27 Agustus 2013 tersebut **NANANG SOPHIANI, S.H.** Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding II Intervensi masing-masing tertanggal 09 September 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 16/G/2013/PTUN-BJM tanggal 27 Agustus 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam pemeriksaan ditingkat banding ini tidak mengajukan Memori Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 16/G/2013/PTUN-BJM tanggal 27 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Para Penggugat / Para Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk tingkat banding dan akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 271 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan
lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2013 Nomor : 16/G/2013/PTUN-BJM yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. dan NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.



1. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

ttd.

**2. NURNAENI MANURUNG, S.H.,
M.Hum.**

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 21.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 213.000,- +</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).